



PUTUSAN

Nomor 1838/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Puput Tarsoni Gunawan, S.H., yang berkantor di Jl. Stasiun No. 74, Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1918/V/K/2023 tertanggal 16 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H. yang berkantor di Perum Medina Cluster 2, No. A.24, Imbanagara, Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2143/V/K/2023 tertanggal 25 Mei 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1838/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad tanggal 23 November 1996 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 23 November 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Anak pertama bernama **Anak 1** jenis kelamin perempuan lahir di Ciamis tanggal 9 Agustus 1998, sekarang tinggal bersama Penggugat,
 - Anak pertama bernama **Anak 2** jenis kelamin perempuan lahir di Ciamis tanggal 8 Desember 2005, sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2008, sejak pertengahan tahun 2008 tersebut ketentraman rumah tangga antara

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Tergugat memiliki wanita idaman lain telah terjadi beberapa kali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada pun nama-nama wanita idaman Tergugat yaitu bermula dari nama Tuti, kemudian Tetin, serta Yeyet, dan yang terakhir pada tahun 2022 bernama Dede Kartini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi sejak pertengahan tahun 2008 hingga bulan April 2022 karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain yang terjadi berulang-ulang dengan orang yang berbeda;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal pertengahan bulan April 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat memiliki wanita idaman lain.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil dan kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 20 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Ciamis dengan Surat Keputusan Nomor 474.2/Kpts.277/BKPSDM.4/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Obscur libel

- 1) Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Ciamis tidak jelas antara posita dan petitumnya, dalam petitum Penggugat poin 3 meminta "membebankan biaya perkara menurut hukum", akan tetapi dalam posita yang diuraikan tidak ada satu uraian posita siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2) Gugatan Penggugat tidak jelas dalam poin 1 dalam gugatan Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 24 November 2006 dan dicatatkan tanggal 23 November 1996. Dalil tersebut tidak jelas karena tahun 2006 belum ada. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini
3. Bahwa terkait dalil gugatan nomor 1, atas dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 23 November 1996, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa terkait dalil gugatan poin 2, 3 dan 4 merupakan dalil yang benar.
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat poin 5 yang mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan merupakan hal

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



tidak benar Tergugat berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa berharap untuk rujuk kembali;

6. Bahwa selain hal tersebut Tergugat berupaya mempertahankan rumah tangganya hanya berharap bisa membahagiakan anak-anak dan istrinya dalam ikatan pernikahan hal ini adalah nilai yang paling berharga daripada berpisah dan mengorbankan anak demi memuaskan diri sendiri atau pihak-pihak yang menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak ada alasan untuk mengajukan perceraian oleh sebab itu kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- ❖ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- ❖ Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Dalam Kompensi

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat menangkis gugatan Penggugat dengan obscur libel dengan alasan “ tidak ada satu uraian posita siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Atas dalil tersebut, tidak ada suatu kekaburan atau ketidak jelasan (obscur) dalam gugatan, karena pembebanan biaya perkara hanya suatu kewajiban yang timbul

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



menurut hukum, mengenai siapa yang yang ditangguhkan bukanlah suatu keharusan disebutkan siapa. Bahwa dalam pendaftaran gugatan juga telah dibayar oleh Penggugat sendiri. Mengenai siapa yang harus dibebankan untuk mengenai biaya perkara tidaklah harus disebutkan. Hanya saja jika dibebankan kepada Tergugat merupakan sifat condemnatoir atau hukuman kepada pihak yang kalah. Perlu diingat oleh Tergugat juga bahwa dalam perkara cerai tidak mutlak harus memuat petitum yang bersifat condemnatoir. Maka dari itu eksepsi obscur dari Tergugat patut untuk ditolak;

2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat menangkis gugatan Penggugat dengan obscur libel dengan alasan mengenai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat 24 November 2096 pada poin 1 gugatan. Mengenai hal itu Penggugat hanya keliru dalam penulisan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mohon koreksi bahwa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sebenarnya adalah tahun 1996. Bahwa dari kekeliruan dalam penulisan tahun tersebut tidaklah merubah suatu fakta hukum yang sebenarnya karena sebagaimana bukti dalam buku nikah bahwa pernikahan yaitu tahun 1996. Sehingga alasan eksepsi Tergugat patutlah ditolak;

– **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan yang diajukan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 27 Juli 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa memperhatikan jawaban Tergugat baik dalam jawaban posita maupun petitum yang dimintanya jelas bahwa Tergugat juga menghendaki adanya putus perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dengan perceraian;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada pokoknya menginginkan tidak terjadi perceraian dengan Penggugat dan membantah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dalil jawaban

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



tersebut, Penggugat menilai hal yang wajar dari Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun kesempatan tersebut telah disia-siakan oleh Tergugat sendiri. Tidak hanya sekali pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga penyebab permasalahannya tiada lain hal yang sama yaitu adanya pihak ketiga atau perempuan idaman lain yang terjadi beberapa kali dari tahun 2008. Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya sekali, namun tetap saja Tergugat ingkar dari perjanjian/kesepakatan tersebut. Wanita atau isteri yang bisa menerima permasalahan adanya wanita idaman lain dalam rumah tangganya yang terjadi berulang-ulang. Dari permasalahan tersebut, Penggugat justeru merasa terganggu secara psikis yaitu Penggugat malu untuk bersosialisasi, Penggugat merasa terendahkan martabatnya dengan permasalahan tersebut. Seorang isteri yang seharusnya dimuliakan sebagaimana porsinya, justeru secara tidak langsung Tergugat telah merendahkan seorang isteri. Semenjak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2022, karena adanya wanita idaman lain, Tergugat yang terakhir diketahui Penggugat, Penggugat sudah tidak bisa melayani Tergugat dalam hal hubungan suami isteri dikarenakan psikis atau batin Penggugat yang terguncang sehingga Penggugat merasa jijik jika harus berhubungan suami isteri dengan Tergugat. Memang disadari oleh Penggugat bahwa melayani suami (Tergugat) merupakan kewajiban, namun sikap dan batin Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat merupakan akibat dari suatu peristiwa atau permasalahan rumah tangga yaitu adanya wanita idaman lain dari Tergugat. Sehingga dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dibina. Maka dari itu, telah cukup majelis hakim yang memeriksa untuk menilai dan memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian karena adanya pertengkaran terus menerus;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriks perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

01. Bahwa terkait dengan gugatan Obscuur libel, Tergugat memandang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam pasal 8 Rv yang pada pokoknya memberikan gambaran bahwa gugatan yang diuraikan dan kesimpulan yang jelas dan tentu, meskipun kewajiban membayar biaya perkara sifatnya condemnatoir maka harus diuraikan secara jelas dan tentu sebagaimana Pasal 8 Rv oleh sebab itu gugatan yang dilayangkan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
02. Bahwa terkait dengan eksepsi poin 2 kami menolaknya karena Penggugat tidak menguraikan gugatan secara jelas dan rinci sebagaimana Pasal 8 Rv, adapun Penggugat mengakui hal tersebut merupakan kesalahan maka hal tersebut tidak bisa menjadi alasan dilakukan perbaikan karena merugikan kepentingan Tergugat oleh sebab itu maka kami memohon gugatan yang dilayangkan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



01. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada dalil yang tertuang pada Jawaban dan eksepsi yang diajukan Tergugat tertanggal 3 Agustus 2023;

02. Bahwa terkait dengan dalil replik poin 3 kami menolak dalil tersebut Tergugat berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk kebahagiaan anak dan keturunannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- ❖ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- ❖ Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Dalam Kompensi

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 24 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ketika saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, dekat dengan rumah orang tua Penggugat dan saksi hanya beda RT;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah ketika saksi masih SMA sekitar tahun 2007, ada orang yang datang dari Kalapanunggal membawa masyarakat dan memberi tahu bahwa Tergugat digerebek, akibat kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sempat mau pisah, namun baik lagi;
- Bahwa kemudian kejadian kedua sekitar tahun 2020. Ketika ibu saksi sakit parah di rumah sakit, saksi mendapat kabar dari bu Linda bahwa Tergugat bersama perempuan lain digerebek lagi, namun saksi tidak memberi tahu kejadian tersebut kepada Penggugat, saksi baru memberi tahu setelah kejadian ketiga pada tanggal 4 Ramadhan di tahun 2022, ketika saksi pulang kerja ditelepon Penggugat, saat itu Penggugat mau memfotokopi ada yang ketinggalan di rumah, ketika datang ke rumah Tergugat terlihat gelagapan, ternyata di WC ada seorang perempuan yaitu pembantu tetangga;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan Ramadhan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah, karena saat itu Tergugat langsung pergi, sedangkan Penggugat tetap di rumah;
- Bahwa sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah datang yaitu setelah lebaran Tergugat datang dan meminta maaf, namun Penggugat sudah tidak mau;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara detil, yang saksi ketahui ketika saksi berkunjung di bulan Ramadhan tahun 2022, saksi mendapati Penggugat dalam keadaan menangis, sedangkan Tergugat diam saja;
- Bahwa penyebab Penggugat menangis, menurut Penggugat karena Tergugat *ngampihkeun* perempuan (memasukan perempuan ke dalam rumah);
- Bahwa kemudian saksi memberi saran kepada Penggugat kalau baru sekali, agar dimaafkan, namun Penggugat bilang *tos nista maja utama*, (sudah habis kesabaran) *tos sababaraha kali* (sudah beberapa kali);
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar, bahwa Tergugat pernah diarak oleh masyarakat Kalapanunggal, namun saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah awalnya saksi memberi saran agar *niis heula* (untuk mendinginkan suasana, Penggugat dan Tergugat disarankan sendiri-sendiri sementara waktu), Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat mengontrak di Gunung Cupu, namun sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak menguatkan dalil gugatan Penggugat, karenanya Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak, dan menerima eksepsi serta jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara relative maupun secara absolut, oleh karena itu majelis mempertimbangkan eksepsi ini bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi atas 2 hal yaitu :

1. Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Ciamis tidak jelas antara posita dan petitumnya, dalam petitum Penggugat poin 3 meminta "membebaskan biaya perkara menurut hukum", akan tetapi dalam posita yang diuraikan tidak ada satu uraian posita siapa yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam poin 1 dalam gugatan Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 24 November 2096 dan dicatatkan tanggal 23 November 1996. Dalil tersebut tidak jelas karena tahun 2096 belum ada. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak menyebutkan siapa yang harus dibebani dengan biaya perkara, majelis hakim berpendapat tentang pembebanan biaya perkara sudah jelas peraturan-perundang-undangannya, yaitu perkara voluntair dibebankan kepada Pemohon, perkara contensius bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon, perkara contensius selain perkawinan dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu dengan tidak disebutkannya siapa yang harus dibebani biaya perkara tidak menyebabkan gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas karena tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat ditulis 24 November 2096 padahal yang sebenarnya adalah tahun 1996, dan Penggugat mengakui terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun pernikahannya, majelis hakim berpendapat kekeliruan Penggugat dalam menuliskan tahun nikah tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat sendiri mencantumkan tanggal dan nomor Akta Nikah adalah tahun 1996 dan secara logika tidak mungkin gugatan cerai diajukan padahal pernikahan belum terjadi, sehingga kekeliruan penulisan tersebut adalah

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



kekeliruan yang masih bisa ditolerir untuk di perbaiki dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat tentang *obsuur libel* tidak beralasan dan karenanya patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Puput Tarsoni Gunawan, S.H. dan pelimpahan Kuasa dari Tergugat kepada Advokat : Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 jo pasal 123 ayat (1) HIR jo. pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Kuasa Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, karenanya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, akibatnya sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat berharap agar dapat rujuk kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat mengajukan dupik yang pada pokoknya tetap pada jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugat Penggugat, karenanya wajib bukti dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 1996, relevan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dikuatkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 1996, dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil ini dibantah oleh Tergugat. Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi, saksi kesatu mengetahui secara langsung sejak sekitar tahun 2007 sudah ada masalah, dan antara Penggugat dan Tergugat sempat mau berpisah namun rukun kembali, kemudian terjadi lagi pada bulan April 2022, saksi kedua mengetahui kejadian tahun 2007 dari masyarakat sekitar yang melihat langsung kejadian tersebut, dan mengetahui perselisihan pada bulan April 2022, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 meskipun kemudian rukun kembali dan terjadi lagi pada bulan April 2022;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Penggugat mendalilkan penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Peggugat tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Sedangkan Peggugat untuk mambuktikan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi, saksi kesatu mengetahui secara langsung penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi kedua mengetahui awalnya mendengar dari masyarakat sekitar namun kemudian mendengar langsung dari Peggugat yang yang mengatakan Tergugat mempunyai wanita lain berkali-kali pada saat itu Tergugat ada dan hanya diam tertunduk, maka terbukti penyebab perselishan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa tentang berpisah tempat tinggal, Peggugat mendalilkan sejak April 2022 antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat membantah dalil gugatan Peggugat tersebut, namun tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sedangkan Peggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi, saksi kesatu mengetahui secara langsung antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2022, meskipun pernah datang namun tetap tidak kumpul bersama lagi sampai dengan sekarang, maka terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat, pengakuan Tergugat, dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti antara Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat, pengakuan dan atau bantarahan Tergugat, dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut serta seluruh peristiwa yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sempat rukun namun terulang kembali;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2022 atau selama sekitar 1 tahun, 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun empat bulan secara berturut-turut, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sudah didamaikan baik oleh majelis hakim di persidangan, maupun oleh mediator dan pihak keluarga di luar persidangan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan telah menunjukkan rumah tangga yang retak dan pecah atau *broken marriage*, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, maka menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa majelis hakim sepakat dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi :

– فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu kesatu bain sughra sesuai maksud Pasal 119 angka (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Drs. Masnun, S.H.

Hakim anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)